



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA STRATA DUA BAGI GURU DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG
DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
DI KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip maju bersama dalam penyelenggaraan pendidikan antara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagai upaya menyiapkan pendidikan yang berkualitas di Daerah, perlu diberikan dukungan oleh pemerintah daerah;
- b. bahwa dukungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diwujudkan melalui pemberian beasiswa program strata dua bagi guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Strata Dua bagi Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat di Kota Padang Panjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Handwritten signature or initials in blue ink.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA STRATA DUA BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DI KOTA PADANG PANJANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang Panjang.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang.
6. Inspektorat Daerah Kota adalah Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.
7. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan

- dasar dan pendidikan menengah.
9. Tenaga Kependidikan adalah meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan.
 10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Atas termasuk Madrasah Tsanawiyah/Aliyah yang selanjutnya disebut SLTP/SLTA adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memiliki akreditasi paling rendah B.
 11. Guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada 1 (satu) mata pelajaran tertentu pada satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
 12. Perguruan tinggi adalah perguruan tinggi negeri.
 13. Beasiswa Program Strata Dua adalah pemberian bantuan biaya pendidikan berupa uang kepada guru dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang melanjutkan pendidikan ke jenjang strata dua linear dengan program studi Strata Satu yang dimiliki sebelumnya.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk menjadi dasar kebijakan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian Beasiswa Program Strata Dua bagi Guru dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. kriteria dan persyaratan;
- b. pelaksanaan;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. pembiayaan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Tata cara pemberian Beasiswa Program Strata Dua bagi guru dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Tata cara pemberian Beasiswa Program Strata Dua bagi guru dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diperuntukkan bagi guru dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Pemberian Beasiswa Program Strata Dua sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan selama mengikuti pendidikan yang dipersyaratkan.

Bagian Kedua
Kriteria dan Persyaratan
Pemberian Bantuan Beasiswa
Paragraf 1
Kriteria

Pasal 6

- (1) Beasiswa Program Strata Dua diberikan kepada guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
- (2) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Akte Kelahiran yang dimiliki.
- (3) Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 7

- (1) Penerima Beasiswa Program Strata Dua yaitu:
 - a. Guru dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang sedang menempuh pendidikan pada program strata dua;
 - b. Guru dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang melanjutkan pada jenjang pendidikan strata dua, terdaftar dan aktif pada perguruan tinggi; dan
 - c. Guru dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat warga Daerah yang berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun terakhir yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Penerima Beasiswa Program Strata Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 8

- (1) Penerima Beasiswa Program Strata Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Guru dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagai guru mata pelajaran;
 - b. Guru dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagai kepala satuan pendidikan;
 - c. Guru dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat melanjutkan studi pada program Strata Dua di Perguruan Tinggi; dan
 - d. Guru dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat melanjutkan program Strata Dua linear dengan program studi Strata Satu yang dimiliki sebelumnya.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Guru dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat penerima Beasiswa Program Strata Dua juga wajib:
 - a. memiliki surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter dari Rumah Sakit Pemerintah, Puskesmas, atau klinik Pemerintah dengan masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan sebelum mengajukan Beasiswa di

- setiap periode pengajuan dengan ketentuan surat keterangan berbadan sehat dan bebas dari narkoba.
- b. menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pendaftar:
 - 1) bersedia menyelesaikan pendidikan strata dua paling lama 4 (empat) semester;
 - 2) tidak sedang menerima atau akan menerima beasiswa dari sumber lain;
 - 3) tidak terlibat dalam aktivitas atau tindakan melanggar hukum, atau mengikuti organisasi yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila;
 - 4) mengabdikan untuk kepentingan dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - 5) bersedia mengikuti proses pendidikan dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab.
 - c. melaporkan hasil studi yang dibuktikan dengan melampirkan transkrip nilai;
 - d. surat pernyataan memenuhi syarat sebagai calon penerima Beasiswa dari pimpinan Perguruan Tinggi/Rektor; dan
 - e. memenuhi standar nilai minimal per-mata kuliah (nilai B).

Pasal 9

- (1) Guru dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat penerima Beasiswa Program Strata Dua sebagaimana dimaksud Pasal 6, diusulkan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Guru dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat penerima Beasiswa Program Strata Dua harus menyerahkan bukti tanda diterima pada program strata dua dari Perguruan Tinggi Negeri bersangkutan.
- (3) Guru dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat penerima Beasiswa Program Strata Dua, direkomendasikan oleh pimpinan Perguruan Tinggi/Rektor yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Paragraf 1


Tata Cara Pemberian Beasiswa Program Strata Dua

Pasal 10

Kepala Satuan Pendidikan dan Rektor menyampaikan usulan/rekomendasi kepada Walikota melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Pasal 11

- (1) Kepala Satuan Pendidikan dan Rektor mendata Guru dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi persyaratan sebagai calon penerima Beasiswa Program Strata Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Dalam hal Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Kepala Satuan Pendidikan dan Rektor melakukan validasi data.
- (3) Berdasarkan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Satuan Pendidikan dan Rektor merekomendasikan calon penerima



Beasiswa Program Strata Dua disertai dengan surat pernyataan tentang keabsahan validasi data.

Pasal 12

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah memverifikasi usulan data administrasi Guru dan Tenaga Kependidikan yang direkomendasikan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Rektor.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah menyampaikan data calon penerima Beasiswa Program Strata Dua kepada Tim Seleksi untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.
- (3) Hasil kerja Tim Seleksi diusulkan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai calon penerima Beasiswa Program Strata Dua.

Paragraf 2 Penatausahaan

Pasal 13

- (1) Terhadap rekomendasi calon penerima Beasiswa dari Kepala Satuan Pendidikan dan Rektor, Walikota membentuk Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Inspektorat Daerah Kota; dan
 - d. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Pasal 14

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah mengusulkan kepada Walikota untuk menetapkan calon penerima Beasiswa Program Strata Dua berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia pada DPA Sekretariat Daerah.
- (2) Besaran nominal beasiswa bagi penerima Beasiswa Program Strata Dua ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

- (1) Besaran nominal Beasiswa Program Strata Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) bersifat stimulan.
- (2) Pemberian Beasiswa Program Strata Dua selama 1 (satu) tahun.
- (3) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e.

Paragraf 3
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 16

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah menyalurkan Beasiswa Program Strata Dua kepada penerima melalui rekening penerima beasiswa yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah menyampaikan laporan penyaluran Beasiswa berdasarkan bukti transfer kepada Walikota ditembuskan Kepala Satuan Pendidikan dan Rektor.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah bersama Tim melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Beasiswa Program Strata Dua.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan, manfaat dan sasaran pemberian Beasiswa Program Strata Dua.

BAB IV
PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 18

- (1) Pemberian Beasiswa Program Strata Dua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Alokasi anggaran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua
Pembiayaan


Pasal 19

Pembiayaan pemberian Beasiswa dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian Beasiswa program Strata Dua.



- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi advokasi dan konsultasi.

Pasal 21

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Beasiswa Program Strata Dua.
- (2) Pengawasan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 19 Oktober 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 19 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021 NOMOR 38

